

MAMAJEMEN PENCEGAHAN KKN DI INDONESIA

Edi Maszudi, S.IP, MM

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “YKP”
Jalan Godean Km. 3 Tambak – Yogyakarta 55182

ABSTRAK

Tahun 2016 ini, usia NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sudah 71 tahun dan gerakan reformasi 1998 sudah memasuki usia 18 tahun. Hanya sayangnya masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang menjadi agenda reformasi tidak berkurang, bahkan semakin mengila! Korupsi sudah masuk ke daerah-daerah hingga desa-desa di seluruh pelosok negeri. Ditambah lagi gerakan terorisme dan ideologi radikal baik dari kanan dan kiri yang ingin mengubah dasar negara NKRI patut diwaspadai. Ideologi kanan maksudnya ideologi dari kelompok keagamaan yang ingin mengubah Pancasila dengan negara dengan sistem teologi tertentu adalah bahaya laten yang harus diperangi, sedangkan ideologi kiri radikal adalah ancaman dari bangkitnya komunisme gaya baru. Peredaran narkoba dan zat aktif lainnya yang kian marak membuat generasi muda tidak peduli terhadap masa depan bangsa dan negara juga bentuk kejahatan yang wajib diberantas di NKRI. Perlu adanya Tindakan yang jelas dalam Pencegahan KKN di semua Aspek.

Kata Kunci: Manajemen, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

Latar Belakang

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary*). Karena korupsi bangsa dan negara Indonesia terpuruk, pembangunan tidak merata, pendidikan menjadi barang yang mahal, gagal membangun, terjadi kesenjangan, dan terjadi disintegrasi. Salah satu cita-cita reformasi 1998 adalah menghapus praktik korupsi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Transparency International menggunakan definisi korupsi sebagai : “menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi” (Pope, 2003 : 6). Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu : a). Menyalahgunakan kekuasaan; b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi; c). Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya). Kolusi merupakan salah satu kejahatan politik yang pelakunya sering disebut sebagai koruptor yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Dampak kolusi itu sendiri juga merusak martabat dan moral bangsa Indonesia. Rasa ikatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang terlalu mendalam yang menjadi penyebabnya nepotisme gaya baru. Nepotisme terjadi ketika seorang aparatur negara (birokrat) merekrut aparatur baru bukan berdasarkan nilai-nilai kualifikasi sosok yang hendak direkrut, melainkan berdasar pada ikatan keluarga dan kekerabatan. Implikasinya, birokrasi dijalankan oleh orang-orang yang tidak punya kecakapan mumpuni, yang kemudian melahirkan aneka permasalahan lainnya.

Permasalahan

Dalam esai ini, penulis akan membahas *tiga* permasalahan. *Pertama*, kejahatan apa saja yang serius bagi ancaman tegak dan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Daftar Pustaka.Implikasi Kejahatan Korupsi

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “*coruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Focus Andrea dalam Prodjohamidjojo, 2001 : 7). Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi mempergunakan bahan kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin “*corruptio*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum (Nurdjana, 1990 : 77).

Pandangan tentang Korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela. Masih banyak skandal korupsi di era Orba, era reformasi yang belum bisa dibongkar oleh aparat hukum; Kasus dugaan korupsi Soeharto: dakwaan atas tindak korupsi di tujuh yayasan, Pertamina: dalam *Technical Assistance Contract* dengan PT Ustaindo Petro Gas, Bapindo: pembobolan di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) oleh Eddy Tansil, HPH dan dana reboisasi: melibatkan Bob Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): penyimpangan penyaluran dana BLBI di era pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono, Abdullah Puteh: korupsi APBD hingga kasus Hambalang.

Pasca reformasi korupsi masih masif, terstruktur dan melibatkan pejabat di NKRI. Hampir di semua lembaga negara terjadi korupsi. Bahkan di lembaga penegak hukum malahan terjadi korupsi seperti di kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Korupsi juga terjadi di kementerian agama hingga di dunia pendidikan. Bahkan Korupsi sudah menjadi budaya dan merusak moral dan sendi-sendi hidup bernegara, dan sangat sulit diberantas?

Dampak Kejahatan Kolusi

Kajian secara historis, sebetulnya korupsi, kolusi, nepotisme dan pembunuhan karakter bangsa sudah terbentuk sejak jaman kerajaan dahulu (Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dll). berdasarkan fakta bahwa mental masyarakat dan sistem yang ada selalu memungkinkan untuk itu. Kita ambil saja contoh pada zaman kerajaan dahulu, kita mungkin mengetahui bersama adanya upeti yang diberikan dari rakyat kepada para raja. Kita juga melihat adanya abdi-abdi kerajaan yang *notabene* adalah kerabat dekat dari raja, dan mendahulukan orang-orang yang patut di dahulukan dan jangan di lupakan juga bahwa banyak raja-raja yang ingin berkuasa membunuh ayah, kakak, adik dan keluarganya.

Praktik politik di NKRI adalah budaya politik yang banyak terjadi kecurangan atau kejahatan politik seperti kolusi dalam sistem pemerintahannya yang paling hebat lagi adalah para pemimpinnya juga terlibat didalam kejahatan tersebut. Kolusi dapat merusak moral bangsa dan martabat negara. Ada beberapa pengertian tentang kolusi. *Pertama*, kolusi adalah suatu kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

Kedua, kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

Adapun ciri-ciri kolusi jenis ini adalah: 1) pemberian uang pelicin kepada perusahaan tertentu oleh oknum pejabat atau pegawai pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tertentu, 2) Penggunaan *broker* (perantara) dalam pengadaan barang dan jasa tertentu. Padahal, seharusnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme G 2 G (pemerintah ke pemerintah), atau G 2 P (pemerintah ke produsen), atau dengan kata lain secara langsung. Jadi kolusi adalah pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.

Kejahatan Nepotisme Gaya Baru

Nepotisme gaya baru di era reformasi telah menyebabkan dinasti politik di daerah-daerah. Dinasti politik menyebabkan korupsi “berjamaah” yang merusak sendi-sendi demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik dinasti politik di Banten, Madura, Sragen, Klaten adalah contohnya. Problemnnya, rendahnya kualitas kinerja birokrasi, korupsi secara kekeluargaan, hingga melanggengkan tradisi nepotisme dalam proses perekrutan PNS. Jika A yang punya kemampuan dan pengetahuan cukup baik mengenai tata kelola birokrasi, seharusnya ia yang lebih berhak direkrut karena memenuhi persyaratan paling penting. Tapi karena B -yang kualitas kemampuan dan pengetahuannya lebih rendah dari A - merupakan sepupu dari C selaku “orang dalam”, maka yang akhirnya dipilih adalah B. Ini hanya sebuah ilustrasi, tetapi merupakan realita yang kerap terjadi, di seluruh penjuru NKRI.

Francis Fukuyama, dalam *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru (The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order)*, memaparkan bahwa muara atau rahim lahirnya budaya nepotisme adalah familisme. Yakni, ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang kemudian melahirkan kebiasaan (*habit*) menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya. Dan pada tahap lanjutannya, familisme mengarah ke nepotisme (*Fukuyama, 1999:45*).

Pembahasan

Pencegahan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Tindakan korupsi atau “*corruptio*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama

materiil, mental dan hukum, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standart perbuatan KKN, sebagai tindak pidana korupsi oleh Lubis dan Scott (1993 : 19) dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela” Faktor utama seseorang melakukan kolusi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkolusi, maka jadilah seseorang akan melakukan kolusi. Jadi, jika menggunakan cara pandang penyebab kolusi seperti ini, maka salah satu penyebab kolusi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan tersebut dan semakin banyak orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan maka semakin banyak pula orang yang melakukan kolusi.

Dalam dunia pendidikan Tradisi “memberi” disalahgunakan, sistem pendidikan mempraktekkan sistem gaya bank mengakibatkan pembodohan anak didik, kurikulum tidak kontekstual, gaji dan apresiasi terhadap pelaku pendidikan rendah. Oleh karena itu, diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap sistem pemerintahan itu sendiri agar pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 tidak terkontaminasi terhadap kejahatan KKN.

Nepotisme yang semakin merebak di era reformasi adalah ladang pengabdian LPSK. Hanya sayangnya para saksi dan pelapor masih takut berhadapan dengan kekuatan kapital dan pemilik kekuasaan yang bisa membeli hukum dan memperlmainkan di Indonesia sekarang ini. Seharusnya hukum tegak di NKRI, tanpa pandang siapa mereka!!

Rose-Ackerman (2006) memaparkan bahwa, sebuah negara akan terus bergelut dengan status negara miskin apabila “terperangkap dalam jebakan korupsi”. Situasi ini memicu munculnya “jebakan korupsi” adalah ketika dalam sebuah negara terjadi korupsi yang “mendorong timbulnya lebih banyak lagi korupsi”. Sebenarnya, wabah korupsi itu bisa pula berakar dari budaya nepotisme yang kuat.

Dalam *Political Man*, Lipset berujar: “Semakin miskin sebuah negara, semakin kuat kecondongan pada nepotisme, yakni mengangkat di kalangan teman-teman atau kerabat pada jabatan-jabatan publik.” Negara miskin tentu belum mampu melakukan modernisasi secara keseluruhan, termasuk dalam hal modernisasi birokrasi. Tentu saja, tidak adanya birokrasi yang modern dalam sebuah negara miskin akan menyebabkan perekrutan pegawai-pegawai negeri

dengan cara-cara yang menyalahi prosedur ideal birokrasi modern. Ditambah lagi kecenderungan perilaku korup, misalnya dengan maraknya suap untuk melicinkan kelulusan.

Kesimpulan

Diperlukan usaha pemberantasan KKN dengan cara-cara yang luar biasa. KPK, LPSK, MA, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor, hingga LSM anti korupsi bersinergi secara benar dan betul. Bukan bersinergi untuk jual beli perkara. Dengan adanya sistem trias politika; pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka yang diharapkan adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat dan bersih (*clean and good governance*) yang bisa menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan tujuan berbangsa dan bernegara. Para penegak hukum harus mempunyai kesamaan pandangan terhadap makna KKN sebagai musuh bersama, sama dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia selama ini dengan selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang terus berganti tetapi praktik kolusi masih jalan terus.

KKN merusak moral bangsa, sudah jelas sekali elit politik nasional, regional, lokal hingga desa di NKRI harus sadar terhadap sikap yang sebagaimana mestinya pemimpin itu. Banyak janji-janji yang disebutkan untuk memberantas kolusi dan variannya akan tetapi belum juga bisa dilaksanakan secara optimal. Semua program yang telah dibuat untuk memberantas kolusi tidak akan berjalan apabila orang-orang yang berada didalamnya pun juga ikut berbuat korupsi

Daftar Pustaka

- Aqil Siroj., Aqil. 2016. *Deradikalisasi Nusantara*. Dalam Kompas, 20 Januari 2016, halaman 6.
- Abdul Haris Semendawai., *Apresiasi Bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator Minim*. dalam Majalah Kesaksian; Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban. Edisi II Tahun 2012, halaman
- Nur., Eka Muhammad. 2015. *Kolusi Merusak Moral Bangsa*. Makalah Tugas Kuliah. Amikom Jogjakarta
- Semendawai., Abdul Harris, Dkk. 2011. *Memahami Whistleblower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Yadi. Bisma Putra (2012). Bahaya Wabah Nepotisme. Selanjutnya lihat <http://aceh.tribunnews.com/2012/09/22/bahaya-wabah-nepotisme?page=3>, diakses Kamis, 30 Juni 2016, jam 12:30 PM
- Yuntho., Emerson. 2016. Nestapa “*Justice Collaborator*”. Dalam Kompas, 28 Juni 2016, halaman 7.
- Tuasikal., Muhammad Abduh. May 2012. Bahaya Narkoba dalam Pandangan Islam. Selanjutnya